



P U T U S A N

Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasdianto alias Anto bin Idrus Said.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/07 April 1973.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan, Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (netto 1,63 (satu koma enam tiga) gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa tiba di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) yang merupakan anggota dari Sdr. Ari (DPO) untuk belanja Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Deri (DPO) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu lalu lebih kurang 10 (sepuluh) menit Sdr. Deri (DPO) tiba dan menemui Terdakwa dan menyerahkan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar dan tiba sekitar jam 14.00 WIB, Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa membuka bungkus paket tersebut dan memaketkan sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ijal (DPO) dan menyuruh Sdr. Ijal (DPO) untuk datang ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian Sdr. Ijal (DPO) datang dan menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang telah dipaketkan kepada Sdr. Ijal (DPO).
- Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar tiba-tiba datang Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar mengatakan "jangan bergerak", kemudian Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Kaca Pirek dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 208/60894/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh) gram, berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.335 tanggal 15 September 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Hasdianto alias Anto bin Idrus Said positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, saat Terdakwa berada di dalam kamar tiba-tiba datang Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar mengatakan "jangan bergerak", kemudian Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Kaca Pirek dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 208/60894/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh) gram, berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.335 tanggal 15 September 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Hasdianto alias Anto bin Idrus Said positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra alias Deddy bin Hanavizul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi dan tim mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan tim telah melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim langsung menuju ke Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana sekitar pukul 21.50 WIB lalu Saksi dan tim langsung masuk ke dalam pondok tempat Terdakwa lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dari seseorang yang bernama Ari (DPO) lalu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket shabu dari Ari (DPO) dan pembelian yang terakhir kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, 8 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru dan sesampainya di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai disana lalu Terdakwa beremu dengan anak buah dari Ari (DPO) yang bernama Deri (DPO) lalu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Deri (DPO) dan Deri (DPO) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu dari Deri (DPO) lalu Terdakwa memaket-paketkan shabu tersebut dengan ukuran harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan rencananya akan Terdakwa jual kepada Ijal (DPO) dan ada juga yang akan Terdakwa jual kepada warga sekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Angga Mufajar alias Angga bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi dan tim mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan tim telah melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim langsung menuju ke Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana sekitar pukul 21.50 WIB lalu Saksi dan tim langsung masuk ke dalam pondok tempat Terdakwa lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dari seseorang yang bernama Ari (DPO) lalu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket shabu dari Ari (DPO) dan pembelian yang terakhir kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, 8 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru dan sesampainya di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai disana lalu Terdakwa beremu dengan anak buah dari Ari (DPO) yang bernama Deri (DPO) lalu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Deri (DPO) dan Deri (DPO) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu dari Deri (DPO) lalu Terdakwa mempaket-paketkan shabu tersebut dengan ukuran harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan rencananya akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa jual kepada Ijal (DPO) dan ada juga yang akan Terdakwa jual kepada warga sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Pekanbaru menuju ke jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan sesampainya disana sekitar pukul 12.00 WIB dan bertemu dengan Deri (DPO) yang merupakan anak buah dari Ari (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Deri (DPO) "mau belanja bang 2 (dua) gram" lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan Deri (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Deri (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke Desa Pulau Rambai dan sesampainya Terdakwa di pondok Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa langsung membuka bungkus paket shabu tersebut lalu Terdakwa memaket-paketkan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya namun ada sebagian shabu tersebut yang sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Ijal (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada Ijal (DPO) "barang sudah tiba, datanglah ke pondok" dan tidak lama kemudian Ijal (DPO) datang ke pondok lalu menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu



yang sudah Terdakwa paket-paketkan tersebut lalu Ijal pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Ijal (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa setelah membeli paket shabu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sisa shabu yang Terdakwa terima dari Deri (DPO) tersebut di belakang pondok Terdakwa yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa pergi mandi ke Sungai Kampar yang letaknya di belakang pondok tempat Terdakwa tinggal kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok Saksi dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi yang datang dan berkata "jangan bergerak" lalu Terdakwa diam dan tidak bergerak kemudian Polisi tersebut bertanya "dimana kamu menyimpan shabu?" lalu Terdakwa menjawab "di belakang pondok" kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya shabu yang Terdakwa terima dari Deri (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kepada Ijal (DPO) dan ada juga yang akan Terdakwa jual kepada warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah Deri (DPO) yang merupakan anak buah dari Ari (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Deri (DPO) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika dimana yang pertama Terdakwa telah di vonis selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa telah di vonis pada tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (netto 1,63 (satu koma enam tiga) gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
4. 2 (dua) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;



6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Pekanbaru menuju ke jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan sesampainya disana sekitar pukul 12.00 WIB dan bertemu dengan Deri (DPO) yang merupakan anak buah dari Ari (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Deri (DPO) "mau belanja bang 2 (dua) gram" lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan Deri (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Deri (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke Desa Pulau Rambai dan sesampainya Terdakwa di pondok Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa langsung membuka bungkusan paket shabu tersebut lalu Terdakwa memaket-paketkan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya namun ada sebagian shabu tersebut yang sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Ijal (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada Ijal (DPO) "barang sudah tiba, datanglah ke pondok" dan tidak lama kemudian Ijal (DPO) datang ke pondok lalu menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang sudah Terdakwa paket-paketkan tersebut lalu Ijal pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Ijal (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa setelah membeli paket shabu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sisa shabu yang Terdakwa terima dari Deri (DPO) tersebut di belakang pondok Terdakwa yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa pergi mandi ke Sungai Kampar yang letaknya di belakang pondok tempat Terdakwa tinggal kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang



ke pondok Saksi dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi yang datang dan berkata "jangan bergerak" lalu Terdakwa diam dan tidak bergerak kemudian Polisi tersebut bertanya "dimana kamu menyimpan shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "di belakang pondok" kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya shabu yang Terdakwa terima dari Deri (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kepada Ijal (DPO) dan ada juga yang akan Terdakwa jual kepada warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah Deri (DPO) yang merupakan anak buah dari Ari (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Deri (DPO) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 208/60894/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh) gram, berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.335 tanggal 15 September 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Hasdianto alias Anto bin Idrus Said positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika dimana yang pertama Terdakwa telah di vonis selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa telah di vonis pada tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Hasdianto alias Anto bin Idrus Said, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Kampung Sawah RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dari dalam pondok tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dari dalam pondok tempat tinggal Terdakwa yang diakui milik Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dari dalam pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 208/60894/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh) gram, berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.335 tanggal 15 September 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Hasdianto alias Anto bin Idrus Said positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok warna hitam dari dalam pondok tempat tinggal Terdakwa telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya Bahwa pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa pergi mandi ke Sungai Kampar yang letaknya di belakang pondok tempat Terdakwa tinggal kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok Saksi dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi yang datang dan berkata "jangan bergerak" lalu Terdakwa diam dan tidak bergerak kemudian Polisi tersebut bertanya "dimana kamu menyimpan shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "di belakang pondok" kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui pada saat penangkapan, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dari dalam pondok tempat tinggal Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa telah membayar shabu tersebut kepada Deri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (netto 1,63 (satu koma enam tiga) gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika dimana yang pertama Terdakwa telah di vonis selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di vonis pada tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasdianto alias Anto bin Idrus Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (netto 1,63 (satu koma enam tiga) gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor Simcard 0813 7457 8948;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Ramadhany Harahap, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)